



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3488/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KAJIAN & PENGEMBANGAN BIOGAS KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI  
DESA LOH SUMBER LOA KULU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 8938/UN17.9/KP/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Tim Kajian & Pengembangan Biogas Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Loh Sumber Loa Kulu Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN & PENGEMBANGAN BIOGAS KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA LOH SUMBER LOA KULU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Tim Kajian & Pengembangan Biogas Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Loh Sumber Loa Kulu Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan Oktober 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 18 November 2021



REKTOR  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3488/UN17/HK/2021  
TANGGAL 18 NOVEMBER 2021  
TENTANG  
TIM KAJIAN & PENGEMBANGAN BIOGAS KEGIATAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA LOH SUMBER  
LOA KULU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

---

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Pembina	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Ketua Pelaksana	: Dr. Ir. Abdul Kahar, ST., M.Si.	PNS
Wakil Ketua	: Dr. Eko Heryadi, S.Hut., MP.	PNS
Sekretaris	: Helda Niawanti, ST., MT.	PNS
Anggota	: Tantra Diwa Larasati ST., MT.	PNS
	Dr. Hairul Huda, ST., MT.	PNS
	Ari Susandy Sanjaya, ST., MT.	PNS
	Rifan Fathoni ST., MT.	Non PNS
	Alfiyya	Non PNS
	Hilham Abdullah	Non PNS
	Septia Clara Andini	Non PNS
	Melvin Felixander Yoindra	Non PNS
	Ridho Ramadhan	Non PNS
	Laylatul Istiqomah	Non PNS
	Hernanda Febri	Non PNS
	Suci Ismainah	Non PNS
	Apriliyanti Redhani	Non PNS
	Abdul Lutfi Hidayat	Non PNS
	Fery Mustofik	Non PNS
	Muhammad Aditya Wahyu	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,

